



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A34/696/HK.05/SK/2/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN PERKARA/KASIR
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi keuangan perkara berdasarkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Kota Madiun, maka perlu menunjuk petugas pengelola keuangan perkara/kasir;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama **Herdiyan Nurahma Purnamawati, S.H. NIP. 199606202020122008**, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Keuangan Perkara/Kasir Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Perkara Peradilan Agama

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 32/SK/V/2006 Tentang Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama dan Revisi
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Pada Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama;

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W 13-A/1682/KU.00.3/VIII/2007, tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengelolaan Keuangan ;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/112/HK.05/SK/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Penyelenggara Administrasi Keuangan Perkara (Panjar Biaya perkara/Kasir) pada Pengadilan Agama Kota Madiun.

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Perkara/Kasir Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Kedua : Pegawai Negeri Sipil atas nama **Herdiyan Nurahma Purnamawati, S.H.** NIP. 199606202020122008, diangkat dan ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Keuangan Perkara/Kasir Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 25 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
NIP. 198110042007042001